



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Ardian Bin Edi Susanto;
2. Tempat lahir : Jabung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/17 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kutilang No. 57 RT/RW 010/005
Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur Kota Metro;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Panca Kesuma, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) Lampung yang berkantor di Jalan Raya Stadion Nomor 16, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Januari 2024, Nomor 217/Pen.Pid.Sus/2023/PN Met

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "yang melakukan, turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif AKetiga, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering diduga Narkotika yang telah dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.Sita: 104/VII/2023/ResNarkoba tanggal 02 Agustus 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan berat netto 0,06 gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip biji ganja dengan berat netto 0,0121 gram yang merupakan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium.
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna biru tanpa IMEI.
Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HEJOK Bin JOHAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-71/MTR/Enz.2/11/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO bersama-sama dengan Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di daerah Jl. Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang berada di sebuah rumah di Jalan Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung milik Saksi Hendra Saputra Als Hendra Als Hejok Bin Johan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa menghubungi akun instagram @astrosinta dengan maksud memesan daun-daun kering berupa narkotika jenis sinte seharga Rp. 50.000,- kemudian akun instagram @astrosinta tersebut mengirim nomor rekening DANA, lalu Terdakwa pergi ke Alfamart untuk mengirim uang sejumlah Rp. 50.000,- ke rekening DANA tersebut. Kemudian, sekira pukul 18.40 WIB, akun Instagram @astrosinta mengirim lokasi serta foto lokasi tempat meletakkan barang berupa narkotika. Lalu, Terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi tersebut di sebuah rumah kosong di belakang pondok Tuma'ninah Yasin, Kota Metro. Lalu, Terdakwa mencari Narkotika tersebut di sekitar titik tersebut dan menemukan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (Satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun-daun kering berupa narkoba yang tergeletak di teras rumah kosong tersebut dan Terdakwa kemudian mengambilnya. Selanjutnya, sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN di daerah Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Kemudian, Terdakwa langsung duduk di teras rumah Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, sedangkan SAKSI HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN pada saat itu masih berada di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa mulai melinting Narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) lintingan untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Pada saat Terdakwa membakar lintingan tersebut, Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN datang menghampiri Terdakwa di teras, dan Terdakwa menawarkan Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN untuk mengkonsumsi Narkoba tersebut, kemudian, setelah Terdakwa menghisap lintingan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa menyerahkan lintingan tersebut kepada SAKSI HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, dan Terdakwa melihat Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN mematikan lintingan tersebut dan meletakkan lintingan tersebut di atas Asbak.

- Bahwa Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN tidak mengetahui bahwa narkoba tersebut berjenis Ganja, karena pada saat Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN menanyakan kepada Terdakwa, narkoba jenis apa yang telah dilinting dan sedang di bakar tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba yang telah di beli tersebut Narkoba berjenis Sinte.

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkoba Golongan I jenis Ganja dengan berat netto sekitar 0,1 (nol koma satu) gram adalah barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa melalui akun instagram @astrosinta yang kemudian Terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis Ganja tersebut kepada Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN untuk dikonsumsi secara bersama.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 176/10564.00/VIII/2023 PT Pegadaian tanggal 2 Agustus 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh DIYEN ARIYANI selaku yang melakukan penimbangan dan FLORENSIA DEBORA MANURUNG sebagai Pemimpin Cabang, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering diduga narkoba dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dengan keterangan 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan kemudian dimasukkan kedalam plastik klip bening kosong untuk kepentingan Uji Laboratoris, dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dipergunakan untuk kepentingan Persidangan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda-tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, dan PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji-biji kering dengan berat netto 0,0477 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1523/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik HENDRA SAPUTRA Als. HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN dengan volume 19.00 ml diberi nomor barang bukti 1524/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO dengan volume 26,00 ml diberi nomor barang bukti 1525/2023/OF.

Dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti biji-biji kering dan urine sebagaimana berikut:

- Terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 1523/20023/OF, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Ganja.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1524/2023/OF dengan Hasil pemeriksaan Metamfetamina.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1525/2023/OF dengan hasil Negatif Narkoba dan Psikotropika.

Dengan sisa barang bukti 1523/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto 0,0121 (nol koma nol seratus dua

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) gram telah dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang di ikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa Ijin dari Pihak yang Berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO bersama-sama dengan HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB, Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI, I WAYAN W, SH., MH anak dari I MADE WIDANA, Spd (masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Metro) mendapatkan informasi bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika di Jalan Selagai, Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro. Kemudian Anggota

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba Polres Metro mendatangi teras rumah di Jalan Selagai Rt/Rw: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, dan melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki, yaitu Saksi HENDRA SAPUTRA Als HEJOK Bin JOHAN, Terdakwa DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO, dan Anak Saksi RIVA BURDAH Bin M. FAISON (telah dilaksanakan proses diversi) yang diduga menyimpan Narkotika kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, dan Anak Saksi RIVA BURDAH Bin M. FAISON ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun-daun kering berupa narkotika yang tergeletak di atas lantai yang tertutup oleh celana pendek milik Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, dan Anak Saksi RIVA BURDAH Bin M. FAISON (telah dilaksanakan proses diversi) tersebut diperoleh informasi jika 1 (Satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun-daun kering berupa narkotika yang didapatkan dengan cara membeli melalui akun instagram @astrosinta seharga Rp. 50.000 yang dibeli oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN tidak mengetahui bahwa narkotika tersebut berjenis Ganja, karena pada saat Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN menanyakan kepada Terdakwa, narkotika jenis apa yang telah dilinting dan sedang di bakar tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa narkotika yang telah di beli tersebut Narkotika berjenis Sinte.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN tidak mempunyai dan memiliki surat izin, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto sekitar 0,1 (nol koma satu) gram adalah barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa melalui akun instagram @astrosinta yang kemudian Terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN untuk dikonsumsi bersama.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 176/10564.00/VIII/2023 PT Pegadaian tanggal 2 Agustus 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian yang ditandatangani oleh DIYEN ARIYANI selaku yang melakukan penimbangan dan FLORENSIA DEBORA MANURUNG sebagai Pemimpin Cabang, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering diduga narkoba dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dengan keterangan 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan kemudian dimasukkan kedalam plastik klip bening kosong untuk kepentingan Uji Laboratoris, dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dipergunakan untuk kepentingan Persidangan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda-tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, dan PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji-biji kering dengan berat netto 0,0477 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1523/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik HENDRA SAPUTRA Als. HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN dengan volume 19.00 ml diberi nomor barang bukti 1524/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO dengan volume 26,00 ml diberi nomor barang bukti 1525/2023/OF.

Dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti biji-biji kering dan urine sebagaimana berikut:

- Terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 1523/20023/OF, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Ganja.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1524/2023/OF dengan Hasil pemeriksaan Metamfetamina.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1525/2023/OF dengan hasil Negatif Narkoba dan Psikotropika.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sisa barang bukti 1523/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto 0,0121 (nol koma nol seratus dua puluh satu) gram telah dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang di ikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.
- Bahwa, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 19.15 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 18.30 wib, Terdakwa berada di rumah Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN yang berada di Jalan Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung untuk membantu beres-beres rumah Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, namun Terdakwa ijin untuk keluar sebentar, kemudian sekira pukul 19.15 WIB, terdakwa kembali ke rumah Saksi HENDRA

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN. Namun Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN sedang bermain bersama dengan anak Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN di dalam rumah. Kemudian, Terdakwa melinting Narkotika Jenis Ganja yang telah Terdakwa beli sebelumnya melalui akun instagram @astrosinta seharga Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lintingan kemudian Terdakwa mulai membakar lintingan tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, Lalu Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN menghampiri Terdakwa di teras rumah Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN dan Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN melihat Terdakwa sedang membakar lintingan dan menghisap asap lintingan tersebut yang Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN duga Narkotika Jenis Sinte, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN untuk menghisap asap lintingan tersebut dan Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN menghisap sisa lintingan tersebut tidak sampai habis kemudian mematikan lintingan tersebut dan diletakkan di atas asbak. Kemudian, Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN masuk kembali ke dalam rumah. Selanjutnya, Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN kembali ke teras rumah melihat Terdakwa sedang berbicara dengan Anak Saksi RIVA BURDAH Bin M. FAISON (telah dilaksanakan proses diversifikasi). Kemudian, Terdakwa menghisap sisa lintingan tersebut dan selanjutnya menawarkan kepada Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, kemudian saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN menghisap asap lintingan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN menyerahkan lintingan tersebut kepada Anak Saksi RIVA BURDAH Bin M. FAISON yang kemudian lintingan tersebut dihisap sampai habis dan kemudian sisa lintingan tersebut dibuang oleh Anak Saksi RIVA BURDAH Bin M. FAISON.

- Bahwa Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN tidak mengetahui bahwa narkotika tersebut berjenis Ganja, karena pada saat Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN menanyakan kepada Terdakwa, narkotika jenis apa yang telah dilinting dan sedang di bakar tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa narkotika yang telah dibeli tersebut Narkotika Jenis Sinte.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN tidak mempunyai dan memiliki surat izin, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat netto sekitar 0,1 (nol koma satu) gram adalah barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa melalui akun instagram @astrosinta yang kemudian Terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis Ganja tersebut kepada Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN untuk dikonsumsi bersama.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 176/10564.00/VIII/2023 PT Pegadaian tanggal 2 Agustus 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian yang ditandatangani oleh DIYEN ARIYANI selaku yang melakukan penimbangan dan FLORENSIA DEBORA MANURUNG sebagai Pemimpin Cabang, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering diduga narkotika dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dengan keterangan 0,04 (nol koma nol empat) gram disisihkan kemudian dimasukkan kedalam plastik klip bening kosong untuk kepentingan Uji Laboratoris, dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dipergunakan untuk kepentingan Persidangan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda-tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, dan PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji-biji kering dengan berat netto 0,0477 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1523/2023/OF.
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik HENDRA SAPUTRA Als. HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN dengan volume 19.00 ml diberi nomor barang bukti 1524/2023/OF.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met



- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO dengan volume 26,00 ml diberi nomor barang bukti 1525/2023/OF.

Dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti biji-biji kering dan urine sebagaimana berikut:

- Terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 1523/20023/OF, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Ganja.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1524/2023/OF dengan Hasil pemeriksaan Metamfetamina.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1525/2023/OF dengan hasil Negatif Narkotika dan Psikotropika.

Dengan sisa barang bukti 1523/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto 0,0121 (nol koma nol seratus dua puluh satu) gram telah dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang di ikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

- Bahwa, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Wayan Widarta dan Anggota Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HENDRA SAPUTRA Als HEJOK Bin JOHAN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Selagai RT/RW: 003/002 Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 20.30 WIB Anggota Satres Narkoba Polres Metro mendapatkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Jalan Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iring mulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Anggota Sat Res Narkoba mendatangi tempat kejadian selanjutnya anggota polisi melakukan pengamatan disekitar tempat kejadian sekitar jam 20.30 WIB, Polisi mendatangi salah satu rumah di Jalan Selagai RT/RW. 003/002 Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro

- Bahwa saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun-daun kering berupa Narkotika yang tergeletak di atas lantai yang tertutup oleh celana pendek milik Saksi HENDRA;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi HENDRA SAPUTRA dan Anak Saksi RIVA BURDAH, yang diperoleh informasi jika 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun kering berupa Narkotika didapatkan dengan cara membeli melalui akun Instagram @astrosinta seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), oleh Terdakwa DENI ARDIAN.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menanyakan mengenai izin kepemilikan atas barang bukti Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi HENDRA SAPUTRA dan Anak Saksi RIVA BURDAH tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau izin kepemilikan yang sah atas barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRA SAPUTRA Als HEJOK Bin JOHAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi, Terdakwa, dan Anak Saksi RIVA BURDAH dilakukan penangkapan oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Metro pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB dirumah saksi di Jalan Selagai RT/RW: 003/002 Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 13.00 wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk ke rumah saksi membantu beres-beres rumah, lalu pada pukul 15.30 WIB, Terdakwa membalas via whatsapp " Iya Bang nanti saya ke rumah";

- Bahwa pada pukul 15.30 WIB, Terdakwa ke rumah Saksi, lalu pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa pamit kepada Saksi untuk keluar sebentar, kemudian Saksi menjawab "oo ya sudah", kemudian Terdakwa pergi jalan kaki keluar

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lalu sehabis Isya, Saksi menghampiri Terdakwa di teras rumah Saksi, dan Saksi melihat Terdakwa sedang menghisap lintingan tersebut dan selanjutnya menawarkan kepada saksi untuk menghisap sisa lintingan tersebut, kemudian saksi menghisap lintingan tersebut tidak sampai habis, dan saksi mematikan lintingan tersebut dan saksi letakkan di atas asbak.

- Bahwa kemudian, saksi masuk kembali ke dalam rumah, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi kembali ke teras dan saksi melihat Terdakwa sedang mengobrol dengan Anak Saksi RIVA BURDAH, tetapi saksi tidak mengetahui kapan Anak Saksi RIVA BURDAH datang ke rumah Saksi, kemudian saksi duduk disebelah kanan Terdakwa setelah Terdakwa menghisap lintingan tersebut dan diberikan kepada saksi dan saksi hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Saksi serahkan kepada Anak Saksi RIVA BURDAH sampai habis dan kemudian sisa puntung dibuang oleh Anak Saksi RIVA BURDAH;

- Bahwa sekitar jam 20.30 wib, datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai polisi dan melakukan penggeledahan terhadap badan, dan pakaian dan tidak ditemukan apa-apa dan pada saat penggeledahan saksi menggunakan 2 (dua) celana pendek dan Polisi menyuruh saksi untuk melepaskan dan saksi melepaskan 1 (satu) celana pendek tersebut dan saksi lemparkan tidak jauh dari saksi, kemudian polisi melakukan penggeledahan disekitar teras dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip transparan yang didalamnya berisi daun-daun kering yang berisi narkotika di bawah celana pendek yang saksi lemparkan tadi.

- Bahwa saksi sudah pernah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika bersama Terdakwa, yang pertama seminggu sebelum ditangkap di sebuah kamar kosnya kemudian, yang ke dua 5 (lima) hari sebelum ditangkap dan yang terakhir pada saat ditangkap.

- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut awalnya dibungkus terlebih dahulu tembakau tersebut menggunakan papir rokok kemudian dibuat lintingan kecil menyerupai rokok lalu dibakar dan dihisap sama seperti cara merokok biasa.

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan memiliki, menguasai, menyediakan, atau mengkonsumsi Narkotika tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli Dra. FITRYANA HAWA, dibacakan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Ahli dalam dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa an DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO dan HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA alias HEJOK Bin JOHAN.
- Bahwa yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Permintaan dari Satres Narkoba Polres Metro Nomor : B-711/X/2023/Satres Narkoba tanggal 04 Oktober 2023 perihal Permohonan Bantuan Ahli dan Surat Perintah Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor Sprint/2086/X/Res.9.5/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal permohonan Bantuan Ahli.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa an DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO dan HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA alias HEJOK Bin JOHAN.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa biji ganja dengan melakukan cara sebagai berikut :
 - Pemeriksaan awal terlebih dahulu dengan menggunakan Rapid Test “Multi Drug Parameter” menunjukkan hasil Positif (+) ganja serta menggunakan reagen fast blue salt B menunjukkan hasil : Tetap Positif (+) ganja.
 - Pemeriksaan dilanjutkan dengan uji konfirmasi dengan alat instrumen GC-MS 9Gas Chromathography-Mass Spectra) tetap menunjukkan hasil : Positif (+) Ganja.
- Benar telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa urine terhadap terdakwa an DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO dan HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA alias HEJOK Bin JOHAN berdasarkan Literatir dari “Center For Substance Abuse Treatment”Appendix B : Urine Collection And Testing Procedure And Alternative Methods For Monitoring Drug Use”, antara lain :
 - Periode masa efektif pengambilan urine antara 2-4 (Untuk Metamfetamin);
 - Periode masa efektif pengambilan urine antara 1-3 hari (untuk tes Ganja);
 - Pada saat pengambilan urine terhadap an Terdakwa DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO dan HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA alias HEJOK Bin JOHAN, serta apabila tidak tepat waktunya cara penyimpanan barang bukti tersebut sangat mempengaruhi hasil yang akan didapatkan juga tergantung juga pengaruh metabolit masing-

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met



masing tubuh seseorang (yang lebih paham paramedis dll). Selain perbedaan metabolit tersebut berdasarkan literatur dari Studi Pharmacokinetics menunjukkan perbedaan proses biologis dalam tiap-tiap individu manusia.

- Saat melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa an DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO dan HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA alias HEJOK Bin JOHAN kita melakukan pemeriksaan awal dengan Rapid Test "Multi Drug Parameter", sudah menunjukkan hasil: Positif (+) terhadap Metamfetamina dan Hasil Negatif (-) terhadap Ganja.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan uji oknfirmasi dengan alat instrumen GC-MS (Gas Chromathography-Mass Spectra) tetap menunjukkan hasil tetap positif (+) tergadap Metamfetamina serta hasil Negatif (-) terhadap Ganja.

- Bahwa kami melakukan pemeriksaan urine berdasarkan permintaan dari penyidik dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap terdakwa an DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO dan HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA alias HEJOK Bin JOHAN berdasarkan literatur dari "Center for Substance Abuse Treatment" Appendix B :Urine Collection and Testing Procedure and Alternative Methods For Monitoring Drug Use" antara lain :

- Periode masa efektif pengambilan urine antara 2-4 hari (Untuk Tes Metamfetamin);
- Periode masa efektif pengambilan urine antara 1-3 hari (untuk Tes Ganja);
- Pada saat pengambilan urine terhadap Terdakwa DENI ARDIAN serta apabila tidak tepat waktunya cara penyimpanan barang bukti tersebut sangat mempengaruhi hasil yang akan didapatkan juga, tergantung juga pengaruh metabolit masing-masing tubuh seseorang (yang lebih faham para medis). Selain perbedaan metabolit tersebut berdasarkan literatur dari studi Pharmacokinetics menunjukkan perbedaan proses biologis dalam tiap-tiap individu manusia.
- Saat melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO, kita lakukan pemeriksaan awal debfab Rapide Test "Multi Drug Parameter," sudah menunjukkan hasil : Negatif (-) terhadap Metafetamina dan hasil Negatif (-) Terhadap Ganja.

Pemeriksaan dilanjutkan dedngan uji konfirmasi dengan alat instrumen GC-MS (Gas Chromathography-MASS Spectra) tetap menunjukkan hasil : Negatif (-) terhadap Metamfetamina serta hasil Negatif (-) terhadap Ganja.



Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya;
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama Hendra Saputra (dalam penuntutan terpisah) ditangkap oleh anggota Polres Metro pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah saksi Hendra di Jalan Selagai RT/RW 003/002 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;

Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering Narkotika adalah benar Narkotika yang dibeli terdakwa melalui akun @astrosinta dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna biru tanpa IMEI adalah handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika tersebut.

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa main kerumah saksi Hendra Saputra (dalam penuntutan terpisah) di Jalan Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, kemudian Terdakwa menghubungi akun instagram @astrosinta dengan maksud memesan daun-daun kering berupa narkotika jenis sinte seharga Rp. 50.000,- kemudian akun instagram @astrosinta tersebut mengirim nomor rekening DANA, lalu Terdakwa pergi ke Alfamart untuk mengirim uang sejumlah Rp. 50.000,- ke rekening DANA tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 18.40 WIB, akun Instagram @astrosinta mengirim lokasi serta foto lokasi tempat meletakkan barang berupa narkotika, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi tersebut di sebuah rumah kosong di belakang pondok Tuma'ninah Yasin, Kota Metro. Lalu, Terdakwa mencari Narkotika tersebut di sekitar titik tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun-daun kering berupa narkotika yang tergeletak di teras rumah kosong tersebut dan Terdakwa kemudian mengambilnya.

Bahwa selanjutnya, sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN di daerah Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Kemudian, Terdakwa langsung duduk di teras rumah Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, sedangkan SAKSI HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN pada saat itu masih berada di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa mulai melinting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) lintingan untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa pada saat Terdakwa membakar lintingan tersebut, datang Anak saksi Riva Burdah, dan saksi Hendra yang keluar dari dalam rumah;

Bahwa Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN datang menghampiri Terdakwa diteras, dan Terdakwa menawarkan Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut, kemudian setelah Terdakwa menghisap lintingan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa menyerahkan lintingan tersebut kepada SAKSI HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, dan Terdakwa melihat Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN memberikan lintingan ganja tersebut kepada Anak Saksi Riva Burdah lalu oleh Anak Saksi Riva Birdah ganja tersebut dihisap kurang lebih 3 (tiga) kali, lalu Anak Saksi Riva Birdah mematikan lintingan tersebut dan membuangnya kebawah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering diduga Narkotika yang telah dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.Sita: 104/VII/2023/ResNarkoba tanggal 02 Agustus 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan berat netto 0,06 gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip biji ganja dengan berat netto 0,0121 gram yang merupakan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium.
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna biru tanpa IMEI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda-tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji-biji kering dengan berat netto **0,0477 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh tujuh) gram** diberi nomor barang bukti 1523/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik HENDRA SAPUTRA Als. HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN dengan volume 19.00 ml diberi nomor barang bukti 1524/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO dengan volume 26,00 ml diberi nomor barang bukti **1525/2023/OF.**

Dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti biji-biji kering dan urine sebagaimana berikut:

- Terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 1523/20023/OF, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Ganja.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1524/2023/OF dengan Hasil pemeriksaan Metamfetamina.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1525/2023/OF dengan hasil Negatif Narkotika dan Psikotropika.

Dengan sisa barang bukti 1523/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto 0,0121 (nol koma nol seratus dua puluh satu) gram telah dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang di ikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama Hendra Saputra (dalam penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi Rahmat Hidayat dan anggota Polres Metro pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah saksi Hendra di Jalan Selagai RT/RW 003/002 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering Narkotika adalah benar Narkotika yang dibeli terdakwa melalui akun @astrosinta dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna biru tanpa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI adalah handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika tersebut.

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa main kerumah saksi Hendra Saputra (dalam penuntutan terpisah) di Jalan Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, kemudian Terdakwa menghubungi akun instagram @astrosinta dengan maksud memesan daun-daun kering berupa narkotika jenis sinte seharga Rp. 50.000,- kemudian akun instagram @astrosinta tersebut mengirim nomor rekening DANA, lalu Terdakwa pergi ke Alfamart untuk mengirim uang sejumlah Rp. 50.000,- ke rekening DANA tersebut.

Bahwa Kemudian sekira pukul 18.40 WIB, akun Instagram @astrosinta mengirim lokasi serta foto lokasi tempat meletakkan barang berupa narkotika, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi tersebut di sebuah rumah kosong di belakang pondok Tuma'ninah Yasin, Kota Metro. Lalu, Terdakwa mencari Narkotika tersebut di sekitar titik tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun-daun kering berupa narkotika yang tergeletak di teras rumah kosong tersebut dan Terdakwa kemudian mengambilnya.

Bahwa selanjutnya, sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN di daerah Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Kemudian, Terdakwa langsung duduk di teras rumah Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, sedangkan SAKSI HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN pada saat itu masih berada di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa mulai melinting Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) lintingan untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa pada saat Terdakwa membakar lintingan tersebut, datang Anak saksi Riva Burdah, dan saksi Hendra yang keluar dari dalam rumah;

Bahwa Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN datang menghampiri Terdakwa diteras, dan Terdakwa menawarkan Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut, kemudian setelah Terdakwa menghisap lintingan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa menyerahkan lintingan tersebut kepada SAKSI HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, dan Terdakwa melihat Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEJOK BIN JOHAN menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN memberikan lintingan ganja tersebut kepada Anak Saksi Riva Burdah lalu oleh Anak Saksi Riva Birdah ganja tersebut dihisap kurang lebih 3 (tiga) kali, lalu Anak Saksi Riva Birdah mematikan lintingan tersebut dan membuangnya kebawah.

Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa Narkotika yang dikonsumsi merupakan Narkotika Jenis Ganja dikarenakan yang Terdakwa ketahui Narkotika tersebut merupakan Narkotika Jenis Sinte.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda-tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, dan PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji-biji kering dengan berat netto **0,0477 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh tujuh) gram** diberi nomor barang bukti 1523/2023/OF.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik HENDRA SAPUTRA Als. HENDRA Als HEJOK Bin JOHAN dengan volume 19.00 ml diberi nomor barang bukti 1524/2023/OF.
- **1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO dengan volume 26,00 ml diberi nomor barang bukti 1525/2023/OF.**

Dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti biji-biji kering dan urine sebagaimana berikut:

- Terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 1523/20023/OF, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Ganja.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1524/2023/OF dengan Hasil pemeriksaan Metamfetamina.
- Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti 1525/2023/OF dengan hasil Negatif Narkotika dan Psikotropika.

Dengan sisa barang bukti 1523/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto 0,0121 (nol koma nol seratus dua puluh satu) gram telah dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di ikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dra. Fitryana Hawa yang menerangkan:

- Bahwa kami melakukan pemeriksaan urine berdasarkan permintaan dari penyidik dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap terdakwa an DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO dan HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA alias HEJOK Bin JOHAN berdasarkan literatur dari *"Center for Substance Abuse Treatment" Appendix B :Urine Collection and Testing Procedure and Alternative Methods For Monitoring Drug Use"* antara lain :
 - Periode masa efektif pengambilan urine antara 2-4 hari (Untuk Tes Metamfetamin);
 - Periode masa efektif pengambilan urine antara 1-3 hari (untuk Tes Ganja);
- Pada saat pengambilan urine terhadap Terdakwa DENI ARDIAN serta apabila tidak tepat waktunya cara penyimpanan barang bukti tersebut sangat mempengaruhi hasil yang akan didapatkan juga, tergantung juga pengaruh metabolit masing-masing tubuh seseorang (yang lebih faham para medis). Selain perbedaan metabolit tersebut berdasarkan literatur dari studi Pharmacokinetics menunjukkan perbedaan proses biologis dalam tiap-tiap individu manusia.
- Saat melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO, kita lakukan pemeriksaan awal debfab Rapide Test "Multi Drug Parameter," sudah menunjukkan hasil : Negatif (-) terhadap Metafetamina dan hasil Negatif (-) Terhadap Ganja.
- Pemeriksaan dilanjutkan dedngan uji konfirmasi dengan alat instrumen GC-MS (Gas Chromathography-MASS Spectra) tetap menunjukkan hasil : Negatif (-) terhadap Metamfetamina serta hasil Negatif (-) terhadap Ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *setiap orang*” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “*barang siapa*” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*HIJ*” adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO yang mana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar terdakwa DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO akan tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa syarat penting untuk dipidanya perbuatan ini adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan dan penggunaan atas narkotika dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius, dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkotika bisa dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa bersama Hendra Saputra (dalam penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi Rahmat Hidayat dan anggota Polres Metro pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wib dirumah saksi Hendra di Jalan Selagai RT/RW 003/002 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering Narkotika adalah benar Narkotika yang dibeli terdakwa melalui akun @astrosinta dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna biru tanpa IMEI adalah handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa main kerumah saksi Hendra Saputra (dalam penuntutan terpisah) di Jalan Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, kemudian Terdakwa menghubungi akun instagram @astrosinta dengan maksud memesan daun-daun kering berupa narkotika jenis sinte seharga Rp. 50.000,- kemudian akun instagram @astrosinta tersebut mengirim nomor rekening DANA, lalu Terdakwa pergi ke Alfamart untuk mengirim uang sejumlah Rp. 50.000,- ke rekening DANA tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.40 WIB, akun Instagram @astrosinta mengirim lokasi serta foto lokasi tempat meletakkan barang berupa narkotika, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi tersebut di sebuah rumah kosong di belakang pondok Tuma'ninah Yasin, Kota Metro. Lalu, Terdakwa mencari Narkotika tersebut di sekitar titik tersebut dan menemukan 1 (satu)

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kertas tisu berisi 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisi daun-daun kering berupa narkoba yang tergeletak di teras rumah kosong tersebut dan Terdakwa kemudian mengambilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN di daerah Selagai RT/RW: 003/002, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Kemudian, Terdakwa langsung duduk di teras rumah Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, sedangkan SAKSI HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN pada saat itu masih berada di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mulai melinting Narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) lintingan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan pada saat Terdakwa membakar lintingan tersebut, datang Anak saksi Riva Burdah, dan saksi Hendra yang keluar dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN datang menghampiri Terdakwa diteras, dan Terdakwa menawarkan Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN untuk mengkonsumsi Narkoba tersebut, kemudian setelah Terdakwa menghisap lintingan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa menyerahkan lintingan tersebut kepada SAKSI HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, dan Terdakwa melihat Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN memberikan lintingan ganja tersebut kepada Anak Saksi Riva Burdah lalu oleh Anak Saksi Riva Birdah ganja tersebut dihisap kurang lebih 3 (tiga) kali, lalu Anak Saksi Riva Birdah mematikan lintingan tersebut dan membuangnya kebawah.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa Narkoba yang dikonsumsi merupakan Narkoba Jenis Ganja dikarenakan yang Terdakwa ketahui Narkoba tersebut merupakan Narkoba Jenis Sinte dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda-tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt selaku pemeriksa, dan PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku mengetahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji-biji kering dengan berat netto **0,0477 (nol koma nol empat ratus tujuh puluh tujuh) gram** diberi nomor barang bukti 1523/2023/OF.

➤ **1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik DENI ARDIAN Bin EDI SUSANTO dengan volume 26,00 ml** diberi nomor barang bukti **1525/2023/OF**.

Dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti biji-biji kering dan urine sebagaimana berikut:

➤ Terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti **1523/2023/OF**, dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif, Uji Konfirmasi Ganja.

➤ Terhadap barang bukti dengan nomor Barang Bukti **1525/2023/OF** dengan hasil Negatif Narkotika dan Psikotropika.

Dengan sisa barang bukti 1523/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan biji ganja dengan berat netto 0,0121 (nol koma nol seratus dua puluh satu) gram telah dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang di ikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dra. Fitryana Hawa yang menerangkan:

➤ Bahwa kami melakukan pemeriksaan urine berdasarkan permintaan dari penyidik dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap terdakwa an DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO dan HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA alias HEJOK Bin JOHAN berdasarkan literatur dari “*Center for Substance Abuse Treatment*” Appendix B :*Urine Collection and Testing Procedure and Alternative Methods For Monitoring Drug Use*” antara lain :

➤ Periode masa efektif pengambilan urine antara 2-4 hari (Untuk Tes Metamfetamin);

➤ Periode masa efektif pengambilan urine antara 1-3 hari (untuk Tes Ganja);

➤ Pada saat pengambilan urine terhadap Terdakwa DENI ARDIAN serta apabila tidak tepat waktunya cara penyimpanan barang bukti tersebut sangat mempengaruhi hasil yang akan didapatkan juga, tergantung juga pengaruh metabolit masing-masing tubuh seseorang (yang lebih faham para medis). Selain perbedaan metabolit tersebut berdasarkan literatur dari studi Pharmacokinetics menunjukkan perbedaan proses biologis dalam tiap-tiap individu manusia.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO, kita lakukan pemeriksaan awal debfab Rapide Test "Multi Drug Parameter," sudah menunjukkan hasil : Negatif (-) terhadap Metametamina dan hasil Negatif (-) Terhadap Ganja.
- Pemeriksaan dilanjutkan dengan uji konfirmasi dengan alat instrumen GC-MS (Gas Chromatography-MASS Spectra) tetap menunjukkan hasil : Negatif (-) terhadap Metametamina serta hasil Negatif (-) terhadap Ganja.

Menimbang, bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dinyatakan negatif dari zat Narkotika, Majelis Hakim melihat dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja namun sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli jika terhadap hasil pemeriksaan urine seseorang didasarkan pula dengan masa efektif pengambilan urine dan cara penyimpanan, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (pleger) dalam unsur ini adalah seseorang yang sendirian telah berbuat peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (doen plegen) disini setidaknya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan yang turut melakukan (medepleger) adalah yang bersama-sama melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama saksi Hendra Saputra (dalam penuntutan terpisah) ditangkap oleh saksi Rahmat Hidayat dan anggota Polres Metro pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wib di rumah saksi Hendra di Jalan Selagai RT/RW 003/002 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;

Menimbang, bahwa saat terdakwa berada diteras rumah Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN melinting daun ganja menggunakan papir, datang saksi Hendra yang menghampiri Terdakwa diteras, dan Terdakwa menawarkan Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEJOK BIN JOHAN untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut, kemudian setelah Terdakwa menghisap lintingan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa menyerahkan lintingan tersebut kepada SAKSI HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN, dan Terdakwa melihat Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN memberikan lintingan ganja tersebut kepada Anak Saksi Riva Burdah lalu oleh Anak Saksi Riva Birdah ganja tersebut dihisap kurang lebih 3 (tiga) kali, lalu Anak Saksi Riva Birdah mematikan lintingan tersebut dan membuangnya kebawah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan dengan pertimbangan bahwasanya memang benar pada dasarnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, namun Majelis Hakim melihat usia terdakwa masih muda sehingga terdakwa diharapkan setelah menjalani masa pidana dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan kesalahan Terdakwa, sedangkan berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berketetapan tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, adalah cukup memadai, adil serta manusiawi dan telah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa, dan menurut Majelis Hakim jika putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio integrum*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering diduga Narkotika yang telah dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.Sita: 104/VII/2023/ResNarkoba tanggal 02 Agustus 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan berat netto 0,06 gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip biji ganja dengan berat netto 0,0121 gram yang merupakan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium.

2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna biru tanpa IMEI;

Yang mana barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DENI ARDIAN BIN EDI SUSANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun-daun kering diduga Narkotika yang telah dilakukan penyisihan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.Sita: 104/VII/2023/ResNarkoba tanggal 02 Agustus 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor 3524/NNF/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika dengan berat netto 0,06 gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip biji ganja dengan berat netto 0,0121 gram yang merupakan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium.
 2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna biru tanpa IMEI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA ALS HEJOK BIN JOHAN;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Andri Lesmana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Endro Walesa, S.H., M.H dan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Aviandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil'ardi S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Tania Puspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endro Walesa, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H.,M.H

Dwi Aviandari, S.H, M.H..

Panitera Pengganti,

Fil'ardi, S.H, M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32